

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.

Sedangkan menurut M. Syafi'I Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit.

Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan UU no. 7 th. 1992, yang dimaksud dengan

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak.

Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. (2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah muntahiyah bit tamlik. (3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, salam dan istishna'.(4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh. (5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

10

¹⁰ Yenti Afrida, Jurnal "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", Jurnal ekonomi dan bisnis Islam, Vol.1 No.2. 2016, hal 97

Pada dasarnya, terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan dan sekaligus juga unsur keuntungan dari suatu pembiayaan, sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- 2) Safety, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

b. Adapun Unsur- Unsur Pembiayaan sebagai berikut :

- 1) Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (shahibul maal) dan penerima pembiayaan (mudharib). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong.
- 2) Adanya kepercayaan shahibul maal kepada mudharib yang didasarkan atas prestasi yaitu potensi mudharib.
- 3) Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak shahibul maal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada shahibul maal. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrumen.²

c. Jenis- Jenis Pembiayaan

- 1) Jenis Pembiayaan dilihat dari tujuan :
 - a) Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barangbarang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
 - b) Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barangbarang yang sudah jadi.

² Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, Dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal 715- 716

- 2) Jenis Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan :
- a) Pembiayaan modal kerja, pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.
 - b) Pembiayaan investasi, pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, tanah untuk pabrik
- Pembiayaan konsumsi, pembiayaan yang diberikan bank kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan bank sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara lain. Yang termasuk dalam pembiayaan konsumsi ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.³

2. Mudharabah

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *Qiradh* yang berasal dari

³*Ibid*, hal 718-721

kata *alqordhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.⁴Istilah *Mudharabah* dipakai oleh mazhab Hanafi, Hambali, dan Zaidy, sedangkan istilah *qiradh* dipakai oleh madzab Maliki dan Syafi'i. Sejalan dengan keterangan di atas, menurut Ayub bahwa dari berbagai buku tentang fiqih istilah *Mudharabah* digunakan saling menggantikan (*interchangeably*) dengan istilah *qirad* dan *muqarabah*. Istilah *Mudharabah* berasal dari Irak sedangkan *qirad* dan *muqaradah* digunakan di Hijaz. Dalam perkembangannya, madzhab Maliki dan Syafi'i menggunakan *qirad* dan *muqaradah*, sedangkan mazhab Hanafi menggunakan istilah *Mudharabah*.⁵

Beberapa pengertian *Mudharabah* secara terminologis disampaikan oleh Fuqaha' Madzhab empat sebagai berikut :

- 1) Madzhab Hanafi mendefinisikan *Mudharabah* adalah akad atas suatu syariat dalam keuntungan dalam modal harta dari satu pihak dan dengan pekerja (usaha) dari pihak yang lain.
- 2) Madzhab Maliki mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan

⁴ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empatt, 2014, Edisi 3, hal. 128.

⁵ Sutan Remy Sjahdani, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2014, Cetakan Pertama, HAL 294.

kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagiannya dari keuntungannya.

- 3) Madzhab Syafi'i mendefinisikan *Mudharabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua.
- 4) Madzhab Hambali mendefinisikan *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya.⁶

Secara teknis *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligensi*, dan *violation* oleh pengelola dana.⁷

Menurut Abdul Rahman L.Do, *Mudharabah* dalam terminologi hukum, adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stok*) tertentu (*Ras al- Mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al- Mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnersip*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan

⁶ Mahmudatus Sa'adiyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal, Volume 1, No.2, Desember 2013. Hal 305

⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia, 2012, HAL 217

itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. orang ini disebut *mudharib*. Perjajian ini adalah suatu *contract of co-partnership*.⁸

Akad *mudarabah* merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *Mudharabah* , yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana, oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting maka *Mudharabah* dalam istilah bahasa inggris disebut trust financing. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut managing trustee atau labour partner.⁹

PSAK 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/ *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana/ *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung pemilik dana.¹⁰ Ketentuan jika terdapat kerugian dalam kerjasama usaha yang diakibatkan karena kelalaian, kesalahan, dan

⁸ Sutan Remy Sjahdani, *Perbankan Syariah Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta, Kencana, 2014, Cetakan Pertama, HAL 292.

⁹ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2012, HAL 120.

¹⁰ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, Edisi 3, hal 128.

pelanggaran prosedur dalam akad makapengelola dana bertanggung jawab sepenuhnya, dan apabila usaha benar-benar mengalami kerugian/kebangkrutan sehingga harus kehilangan sebagian atau semua modalserta tidak terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian dari *mudharib* maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal*, *mudharib* hanya mengalami kerugian dari waktu dan pikiran saat berlasungnya pengelolaan usaha.

b. Mudharabah dalam literatur fiqih

Mudharabah adalah kontrak antara dua belah pihak dimana satu pihak yang disebut *rab al-mal* (investor) mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, untuk tujuan menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri si investor.¹¹

Al-Qur'an tidak secara langsung menunjuk istilah *Mudharabah*, melainkan melalui akar kata d-r-b yang diungkapkanebanyak lima puluh delapan kali. Dari beberapa kata inilah yang kemudian mengilhami konsep *Mudharabah*, meskipun tidak dapat disangkal bahwa *Mudharabah*

¹¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank KaumNeo-Revivalis*, Jakarta, Paramadina, 2004, Cetakan II, hal 77.

merupakan sebuah perjalanan jauh yang bertujuan bisnis. Nabi dan para sahabat juga pernah menjalankan usaha kerja sama berdasarkan prinsip ini.¹² Menurut Ibnu Taimiyah, para fuqaha menyatakan kehalalan *Mudharabah*, berdasarkan riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat tetapi tidak ada hadist sahih mengenai *Mudharabah* yang dinisbatkan kepada Nabi. Menurut ahli fiqih dari Madzab Hanafi, Sarakhsi (w.483/1090), *Mudharabah* diizinkan “karena orang memerlukan kontrak ini”. Sementara faqih dari Madzab Maliki, Ibn Rusyd (w.595/1198), menganggap kebolehamnya sebagai suatu kelonggarannya sebagai suatu kelonggaran yang khusus. Meskipun *Mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh Al-Quran atau Sunnah, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan karavan dan perdagangan jarak jauh.¹³

c. Jenis – Jenis Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara pemilik dana (*shohibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Dalam prinsipnya akad *Mudharabah* dibagi menjadi dua akad yaitu *Mudharabah muthlaqoh* dan *Mudharabah muqayyadah*, serta satu akad gabungan antara

¹² Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, Cetakan II, hal 91.

¹³ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah...hal 77*.

Mudharabah dengan *Musyarakah* yaitu *Mudharabah musytarakah*.

Adapun penjelasan berbagai jenis akad *Mudharabah* sebagai berikut :

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* ini adalah kontrak yang didalamnya penyedia modal mengizinkan *mudharib* mengurus dana *Mudharabah* tanpa batasan-batasan tentang tipe pekerjaan yang harus diselesaikan, lokasi, waktu, metode pembayaran dan lain-lain.¹⁴ Walaupun jenis *Mudharabah* ini tanpa batasan-batasan, tidak serta merta *mudharib* bebas menggunakan dana tersebut untuk modal usaha tetapi harus sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Jenis *mudharabah* ini juga sering disebut investasi tidak terikat, ketika *shahibul maal* menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan batasan kepada bank terhadap penggunaan dana yang telah disimpannya, maka dari itu bank berhak menggunakan dana tersebut untuk pembiayaan proyek atau diinvestasikan sebagai modal usaha apapun, dengan tetap berdasarkan prinsip syariah Islam. Jadi akad *mudharabah* jenis ini lebih memberikan keleluasaan bagi *shahibul maal* dalam mengalokasikan dana.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah* adalah *Mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana,

¹⁴ Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015, Cetakan ke-1, hal 301.

lokasi, cara dan atau objek investasi atau sektor usaha.¹⁵ *Mudharabah* ini juga sering disebut investasi yang terikat, ketika pemilik dana/*shahibul maal* menyimpan dana di bank syariah memberi batasan tentang pengalokasiannya, maka pihak bank tidak boleh menggunakan dana tersebut diluar perjanjian. Contoh nasabah menginginkan dana simpanannya dialokasikan untuk investasi di perusahaan BUMN, investasi dana harus di perusahaan BUMN yang sesuai dengan ketentuan syariah, jika bertentangan bank harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kosekuensi-kosekuensi yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan.

- 3) *Mudharabah Musytarakah* adalah jenis *Mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *Mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut mengelola modalnya dalam usaha tersebut.¹⁶ Dalam akad *Mudharabah* ini Bank lebih sebagai perantara antara nasabah pemilik dana/investor(*shahibul*


¹⁵ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat, 2014, Edisi 3, hal. 131.

¹⁶ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia Permata, 2012, Cetakan 1, HAL 222

maal) dan nasabah pengelola dana/pemilik proyek (*mudharib*), investor menyimpan dananya untuk di investasikan melalui bank syariah, pada saat yang sama bank menjalin kerjasama untuk membiayai pembangunan proyek yang dikerjakan pemilik proyek, dengan kesepakatan bersama bank melibatkan investor lain untuk mendanai proyek tersebut. Pendapatan bagi hasilnya sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, bank dan investor mendapat bagi hasil sesuai dengan kepemilikan dananya, sedangkan nasabah bank/investor utama memperoleh bagi hasil dari bagi hasil yang didapatkan bank sebelumnya.

d. Skema Akad Mudharabah ¹⁵

Skema 2.1
Akad Mudharabah



Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad *Mudharabah* .
- 2) Proyek usaha sesuai akad *Mudharabah* dikelola pengelola dana.
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah.
- 5) Jika rugi ditanggung pemilik dana.¹⁷

e. Landasan Hukum Akad Mudharabah

Secara umum landasan hukum akad *Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist sebagai berikut :

1) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 283:¹⁸

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang

¹⁷ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi.....*hal. 222

¹⁸Quran in word

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhan-NYA; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Al-Hadist

(a) Hadis Nabi riwayat Thabrani:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ
 بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مَضَارِبَةَ اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِ لَا
 يَسْلُوكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَادٍ يَا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ
 كَبْرُطَبَةَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ فَبَلَّغَ شَرَطَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأُجِزَهُ

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia menyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya (HR Thabrani).

“Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: Jual beli secara tangguh, muqaradah (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk HR Thabrani)

3) Ijma'

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengelolaan harta yatim secara

Mudharabah . Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirithadist yang dikutip Abu Ubaid.¹⁹

4) Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modal kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain, tidak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki keahlian dan kemampuan berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau keterangan modal usaha. Berdasarkan kenyataan itu, sangat diperlukan adanya kerja sama pemilik modal dngan orang-orang yang tidak mempunyai atau kekurangan modal. Pada bentuk kerjasama seperti ini, pihak miskin yang kekurangan modal itu akan sangat terbantu, dan para pihak

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ahal....* hal 96

pemodal pun tidak pula dirugikan karena pemindahan modalnya kepada pihak lain tersebut.²⁰

f. Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Terdapat beberapa rukun dan syarat bagi keabsahan akad *Mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana.
- 2) Objek *Mudharabah* , berupa: modal dan kerja.
- 3) Ijab qabul/serah terima.
- 4) Nisbah keuntungan.

Berikut beberapa penjelasan rukun dan syarat akad *Mudharabah* dalam ketentuan syariah islam :

- 1) Pelaku
- 2) Objek Mudharabah
- 3) Ijab Kabul
- 4) Nisbah Keuntungan

g. Aplikasi Akad *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk pembiayaan dan pendanaan. Pada posisi penghimpunan dana , *Mudharabah* diterapkan pada :

²⁰ Mahmudatus Sa`adiyah, Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah*, Jurnal, Volume 1, No.2, Desember 2013. 309

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, deposito biasa dan sebagainya.
- 2) Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *Murabahah* saja atau *Ijarah* saja.

Adapun dari sisi pembiayaan, *Mudharabah* diterapkan untuk:

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- 2) Investasi khusus, disebut juga *Mudharabah muqayyadah*, di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh shahibul maal.²¹

h. Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Sebelum memulai pekerjaan *Mudharabah*, kontraknya dianggap sebagai „*aqd ghayr lazim* (kontrak yang tidak mengikat), dan karena itu, dapat diakhiri oleh salah satu dari dua pihak dengan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang lain.²⁶

Namun, segera sesudah pekerjaan *Mudharabah* dimulai, para ulamak memiliki pandangan-pandangan berlainan tentang apakah kontrak tersebut dapat diakhiri oleh salah satu pihak tanpa persetujuan

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Prakti*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, cetakan 1, hal 97

pihak yang lain. Mayoritas ulama memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri berdasarkan suatu fakta bahwa kontrak tersebut merupakan „*aqd ghayr lazim*. Di sisi lain, Imam Malik memiliki opini bahwa kontrak tersebut dapat diakhiri hanya bila disertai persetujuan bersama dari para pihak yang berkontrak.²⁷

Lamanya kerja sama dalam *Mudharabah* tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun akad *Mudharabah* dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut (sabbiq, 2008).²⁸

- 1) Dalam hal *Mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *Mudharabah* berakhir pada waktu yangtelah ditentukan.
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- 4) Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagai mana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- 5) Modal sudah tidak ada.²²

²² Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empatt, 2014, Edisi 3, hal. 125

3. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Secara bahasa Musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.²³

Secara etimologis, Musyarakah adalah penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut partnership.²⁴

Secara fiqih, dalam kitabnya, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248, Imam Asy-Syaukani menulis sebagai berikut, “(Syirkah syar‘iyah) terwujud (terrealisasi) atas dasar sama-sama ridha di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal bersama itu dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing-masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan

²³ Ghufron A.Mas‘adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet ke-1), 2002, hal.191

²⁴ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet ke-1, 2014), hal. 142

kepada syirkah tersebut. Namun manakala mereka semua sepakat dan ridha, keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar jumlahnya. Dalam kacamata syariat, hal seperti ini tidak mengapa, karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas ridha sama ridha, toleransi dan lapang dada.²⁵

Musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal (mitra Musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian²⁶ ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

b. Dasar Hukum Musyarakah

Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Alqur'an, sunnah, dan ijma'.

1) Q.S An Nisa ayat 12 :²⁷

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ﴾

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, cet ke-1, 2014), hal96

²⁶⁴Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan....*, hal 95

²⁷Quran in word

مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً
 وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha penyantun.

2) Al-Hadist

(a) Hadis Abu Hurairah

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٍ يَخُنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ،
 فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

“Allah swt. berfirman: ‘Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku

keluar dari mereka.” (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh alHakim, dari Abu Hurairah).²⁸

3) Ijma’

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al Mughni, telah berkata: “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya”.²⁹

c. Syarat Musyarakah

Adapun yang menjadi syarat syirkah adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
- 2) Mitra harus kompeten dalam memberikan/diberikan kekuasaan perwalian.
- 3) Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisensi, hak paten dan sebagainya).d. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun

²⁸<https://www.syariahpedia.com/2019/12/ayat-dan-hadist-tentang-musyarakah.html>, diakses pada 1 Juli 2020

²⁹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, cet ke-1, 2010), hal91

porsi melaksanakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.³⁰

d. Rukun Musyarakah

Musyarakah memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Ijab-qabul (*sighat*) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
- 2) Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta.
- 3) Objek aqad (*mahal*), yang disebut juga *ma'qud alaihi*, yang mencakup modal atau pekerjaan.
- 4) Nisbah bagi hasil.³¹

e. Macam-macam Musyarakah

Secara garis besar syirkah terbagi kepada dua bagian:

- 1) Syirkah Al-Amlak

Syirkah al-amlak (syirkah milik) adalah ibarat dua orang atau lebih memilikikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad syirkah.

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad syirkah. Contoh, dua orang diberi hibah ssebuah rumah. Dalam contoh ini rumah tersebut dimiliki oleh dua orang

³⁰ Abdul Ghafar Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (konsep, regulasi, dan implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), hal119

³¹ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan....*, hal98.

melalui hibah, tanpa akad syirkah antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Dalam syirkah al-amlak, terbagi dalam dua bentuk, yaitu:

- a) Syirkah al-jabr yaitu Berkumpulnya dua orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa.
- b) Syirkah Ikhtiyariyah yaitu suatu bentuk kepemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat.

2) Syirkah Al-‘Uqud

Syirkah al-uqud (contractual partnership), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Syirkah al-Uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

- a) Syirkah Mufawwadah merupakan akad kerja sama usaha antar dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam syirkah mufawwadah, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
- b) Syirkah Inan merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsinya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha

sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah inan, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan aset atau tenaga.¹³

- c) Syirkah Al-'Amal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama, dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. Musyarakah ini kadang disebut dengan syirkah abdan atau sanaa'i.¹⁴
- d) Syirkah Al-Wujuh yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta ahli dalam bisnis, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagikan berdasarkan jaminan kepada penyedia barang yang disiapkan oleh setiap rekan kerja. Sayyid Sabiq memberikan definisi syirkah al-wujuh yaitu dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, melainkan semata berdagang kepada nama baik dan kepercayaan pada pedagang kepada mereka. Syirkah ini disebut juga syirkah tanggung jawab tanpa kerja dan modal.¹⁵

- e) Syirkah Mudharabah Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih yang mana satu pihak sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.³²

f. Manfaat Musyarakah

Terdapat banyak manfaat dari pembiayaan Musyarakah ini, di antaranya sebagai berikut:

- 1) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

³² Ismail, *Perbankan Syariah*..., hal179.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah /Musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.³³

g. Fatwa DSN tentang Pembiayaan Musyarakah Ketentuan pembiayaan Musyarakah terdapat pada fatwa DSN-MUI No.08 Tahun 2000, sebagai berikut :

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*..., hal103.

- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - b) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset Musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - c) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas Musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
 - d) Seseorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
- 3) Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
 - a) Modal
 - (1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang lainnya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

- (2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal Musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- (3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan Musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b) Kerja

- (1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan Musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- (2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam Musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian Musyarakah.
- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
 - (4) Kerugian-kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
- d) Biaya operasional dan persengketaan
- (1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
 - (2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.³⁴

4. *Murabahah*

a. *Pengertian Murabahah*

Secara bahasa *Murabahah* berasal dari kata *rabiha-yarbahu ribbun* yang berarti tambahan (dalam jual beli). *Murabahah* berarti jual beli berdasarkan modal dengan tambahan tertentu (keuntungan). *Ba'i alMurabahah* atau jual beli *Murabahah* termasuk dalam kelompok *al-buyu' al-amanah* bersama dengan *ba'i at-tauliyah*, *ba'i al-wadhi'ah*, *ba'i alIsyraag*. Dalam *Al-Mu'jam al-Iqtishadi al-Islami ba'i al-Murabahah*

³⁴Ghufron Ajib, *Fiqh Muamalah II Kontemporer-Indonesia*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, cet ke-1, 2015), hal177-181.

diartikan sebagai bentuk jual beli dengan tambahan (keuntungan) dari harga pokok.

Dalam bukunya Adiwarman Karim, *Murabahah* yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual- beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambahi keuntungan (*margin*).

Terdapat berbagai macam definisi tentang *ba'i al-Murabahah*. Di antaranya *al-Murabahah* berarti jual beli dengan harga awal dengan tambahan keuntungan. Definisi lain dari *ba'i al-Murabahah* adalah pertukaran barang dengan harga awal dan ditambah keuntungan. Ibnu Rusyd mendefinisikan *ba'i al-Murabahah* sebagai jual beli di mana penjual menyebutkan kepada pembeli harga barang yang diperoleh oleh penjual dan dipersyaratkan kepada penjual untuk mengambil keuntungan yang berupa dinar atau dirham.³⁵

Murabahah adalah akad yang dipergunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian,

³⁵ Royyan Ramdhani Djayusman, "Murabahah antara Teori dan Praktik: Analisis Fiqh dan Keuangan". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol 6 No 2, Maret 2012, hal 276-277.

bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.³⁶

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1) Al- Quran QS. *Al-Baqarah* ayat 275³⁷ :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “*dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”.

2) *Al- Hadist*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya : “*Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dan shuhaib).*

3) *Al- Ijma’*

Transaksi ini sudah dipraktikkan di berbagai tempat tanpa ada yang mengingkarinya. Itu berarti para ulama menyetujuinya. Kaidah *fiqih* menyatakan:

³⁶Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*,.....hal. 82-83

³⁷Quran in word

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن ندلّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Adapun Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut :

- 1) Nomor 4/DSN-MUI IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang *Murabahah*.
- 2) Nomor 13/DSN-MUI IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Uang Muka dalam *Murabahah*.
- 3) Nomor 4/DSN-MUI IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Diskon Dalam *Murabahah*, Nomor 17/DSN_MUI IX/2000 tanggal 16 September 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- 4) Nomor 23/DSN-MUI/ III/ 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam *Murabahah*.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Adapun rukun *Murabahah* sebagai berikut :

- 1) Penjual, merupakan seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang diperjualbelikan, kepada konsumen atau nasabah.

- 2) Pembeli, merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bisa didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.
- 3) Objek jual beli, merupakan barang yang diperjualbelikan.
- 4) Harga, merupakan nilai tukar dari barang yang akan dijual.
- 5) *Ijab Qabul*, berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam.³⁸

Adapun syarat *Murabahah* sebagai berikut :

- 1) Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dilakukan secara utang. Jadi disini terlihat adanya unsur keterbukaan.³⁹

d. Pembiayaan *Murabahah* dalam Perbankan

Bank- bank Syariah pada umumnya mengadopsi *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada para nasabah guna

³⁸ Adimarwan Karim, *Ekonomi Islami Suatu Kajian.....*, hal. 94

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori*, hal.102

pembelian barang meskipun mungkin nasabah tidak memiliki uang untuk membayar. *Murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam perbankan Syariah prinsipnya didasarkan pada 2 elemen pokok:


- 1) Harga beli serta biaya yang terkait.
- 2) Kesepakatan atas laba.

Ciri dasar kontrak *Murabahah* (sebagai jual beli dengan pembayaran tunda) adalah sebagai berikut :

- 1) Pembeli harus memiliki pengetahuan tentang biaya- biaya terkait dan tentang harga asli barang dan batas laba harus ditetapkan dalam bentuk presentase dari total harga plus biaya-biayanya.
- 2) Apa yang diperjualbelikan harus ada dan dimiliki oleh penjual serta penjual mampu menyerahkan barang itu kepada pembeli.
- 3) Apa yang dijual adalah barang atau komoditas dan dibayar dengan uang
- 4) Pembayaran ditangguhkan.

Mekanisme transaksi *Murabahah* dalam perbankan dapat dilihat dalam skema di bawah ini.

Skema 2.2
Mekanisme Transaksi *Murabahah*



Dalam transaksi ini bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

- 1) Nasabah datang ke bank Syariah untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan atas barang tertentu (misalnya barang “X”) yang dimiliki.
- 2) Bank mengumpulkan informasi mengenai barang “X” dari supplier baik spesifikasi maupun harga barang “X” (harga pokok bank).
- 3) Atas informasi ini kemudian bank dan nasabah melakukan negosiasi harga (harga pokok dari supplier ditambah keuntungan untuk bank dan biaya-biaya administrasi) serta cara pembayarannya.
- 4) Pembayaran yang dilakukan dengan angsuran hanya sebesar kenaikan dari harga pokoknya saja sedang pinjaman pokok (harga pokok) dikembalikan pada saat jatuh tempo perjanjian.

- 5) Apabila negoisasi telah menghasilkan kata sepakat selanjutnya dibuat akad jual beli yang ditanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya bank membeli barang “X” dari supplier secara tunai dan dikirim kepada nasabah. Selanjutnya nasabah menyelesaikan pembayaran secara angsuran kepada bank.⁴⁰

Dalam bukunya Adimarwan Pembayaran *Murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *Murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.

Bank dapat memberikan potongan kepada nasabah yang membayar barang dengan mencicil jika mempercepat pembayaran cicilan dan melunasi piutang *Murabahah* sebelum jatuh tempo.

5. *Ijarah*

a. Pengertian *Ijarah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunah, *al Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *Ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hakmilik.⁴¹

⁴⁰ Maulidi Ali AC, *Teknik Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta Timur : Alim's Publis), 2014, hal. 165

⁴¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal 228.

Ulama hanafiyah berpendapat *Ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *Ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.⁴²

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁴³

Definisi fiqh *Al-Ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴⁴

⁴² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001, hal 121-122.

⁴³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hal 55.

⁴⁴ Muhammad, Model-model akad pembiayaan di bank syariah, Yogyakarta: UUI Press, 2009, hal 124

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis *Ijarah* dalam hukum Islam :

- 1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- 2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.⁴⁵

b. Landasan Hukum *Ijarah*

Dasar hukum atau landasan hukum *Ijarah* adalah Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma'. Dasar hukum *Ijarah* dari Al-Qur'an adalah Surat At-

⁴⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.

Thalaq: 6 dan Al-Qashash: 26⁴⁶.

1) Al-Qur'an

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِن تَعَاسَرْتُم
 فَسَترِضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusui (anak- anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. Ath-Thalaq: 6)⁶

2) Ijma

Mengenai disyari'atkannya Ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya.

Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi Ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa Ijarah itu disyari'atkan dalam

⁴⁶Quran in word

Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan salingmembutuhkan.

Ijarah(sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berIjarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya Ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁴⁷

c. Ketentuan-KetentuanIjarah

1) Rukun dan Syarat Ijarah :

- a) Sighat Ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuklain.
- b) Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/penggunajasa.
- c) Objek akad Ijarah adalah: manfaat barang dan sewa; atau manfaat jasa danupah.

2) Ketentuan ObyekIjarah:

⁴⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2011, hal79.

Obyek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.

- a) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- b) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- c) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
- d) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
- e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- f) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada bank.
- g) LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *Ijarah*.
- h) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.


- i) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.

3) Jenis barang/jasa yang dapat disewakan:

- a) Barang modal: asset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, rumah dll.
- b) Barang produksi: mesin, alat-alat berat dll.
- c) Barang kendaraan transportasi: darat, laut dan udara.
- d) Jasa untuk membayar ongkos: uang sekolah/kuliah, tenaga kerja, hotel, angkutan dan transportasi.

d. Skema Pembiayaan Ijarah:

Skema dan pola pembiayaan Ijarah



- 1) Permohonan pembiayaan Ijarah
- 2) Menyewa atau membeli Ijarah
- 3) Akad pembiayaan Ijarah objek Ijarah
- 4) Nasabah mengajukan pembiayaan Ijarah ke bank syariah.
- 5) Bank syariah membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh

nasabah sebagai objek Ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.

- 6) Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dan bank mengenai barang objek Ijarah, tarif Ijarah, periode Ijarah dan biaya pemeliharaannya, maka akad
- 7) pembiayaan Ijarah ditanda tangani. Nasabah diwajibkan menyerahkan jaminan yang dimiliki.
- 8) Bank menyerahkan objek Ijarah kepada nasabah sesuai akad yang disepakati. Setelah periode Ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek Ijarah tersebut kepada bank.
- 9) Bila bank membeli objek Ijarah tersebut (al-bai' wal Ijarah) maka setelah periode Ijarah berakhir objek Ijarah tersebut disimpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
- 10) Bila bank menyewa objek Ijarah tersebut (al Ijarah wal Ijarah, atau Ijarah pararel), maka setelah periode tersebut dikembalikan oleh bank kepada supplier/ penjual/ pemilik.⁴⁸

e. Standar Akuntansi Keuangan Transaksi Ijarah

Standar akuntansi keuangan yang pertama kali mengatur tentang akuntansi Ijarah adalah PSAK 59 paragraf 105 sampai dengan 129 tentang pengakuan dan pengukuran Ijarah. Beberapa hal yang diatur dalam paragraf tersebut antarlain.

⁴⁸ Adiwarmar Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT Indonesia, 2003, hal. 105-106

1) Karakteristik

Karakteristik transaksi Ijarah akan diuraikan sebagai berikut (PSAK 59 paragraf 105-107):

- a) Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakannya.
- b) Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas Ijarah untuk menghindari resiko kerugian, jumlah, ukuran dan jenis obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁸

2) Manfaat dan Risiko

Bagi bank syariah, akad Ijarah mempunyai keunggulan dibandingkan dengan akad-akad yang lain dengan keunggulan sebagai berikut:

- a) Objek akad lebih luas, bisa barang atau jasa. Tergantung dari kesepakatan antara penyewa dengan pemberi sewa. Objek jasa dapat berupa jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pariwisata dan jasa lainnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b) Risiko akad lebih rendah bila dibandingkan dengan akad investasi semisal akad Mudharabah dan Musyarakah. Akad Ijarah relatif mempunyai risiko

usaha yang lebih kecil dikarenakan pendapatan sewa yang diterima oleh bank syariah bersifat tetap dan teratur/rutin. Manfaat dari transaksi al-Ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok.⁴⁹

6. Laba

a. Pengertian laba

Laba operasional merupakan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha utama setelah di kurangi dengan biaya operasional pada periode tertentu. Laba operasi merupakan suatu pengukuran laba perusahaan yang berasal dari aktivitas operasi yang masih berlangsung. Soemarso (2004: 227) mengemukakan bahwa “laba merupakan selisih antara laba kotor dan beban usaha disebut laba usaha (*income from operation*) atau laba operasi (*operating income*)”.⁵⁰

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang.

⁴⁹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Syariah*, Jakarta : Akademia, 2012, hlm. 269-271

⁵⁰ Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional*, (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 11 (2014), hal 76

b. Laba Menurut Islam

Islam sangat memperhatikan aspek-aspek muamalah seperti perhatiannya terhadap ibadah, dan mengkombinasikan antara keduanya dalam kerangka yang seimbang. Syariat islam juga mengandung hukum-hukum syar'i yang umum yang mengatur muamalah keuangan dan nonkeuangan. Sebagai contoh, riset-riset dalam akuntansi islam menerangkan bahwa syariat islam sudah mencakup kaidah-kaidah dan hukum-hukum yang mengatur operasional pembukuan (akuntansi), muamalah (transaksi-transaksi sosial) atau perdagangan.

Di dalam islam, laba mempunyai pengertian khusus sebagaimana yang telah di jelaskan oleh para ulama *salaf* dan *khalaf*. Mereka telah menetapkan dasar-dasar penghitungan laba serta pembagiannya dikalangan mitra usaha. Mereka juga menjelaskan kapan laba itu digabungkan kepada modal pokok untuk tujuan penghitungan zakat, bahkan mereka juga menetapkan kriteria -kriteria yang jelas untuk menentukan kadar dan nisbah zakat yaitu tentang metode-metode akuntansi penghitungan zakat. Berikut ini beberapa aturan tentang laba dalam konsep Islam:

- 1) Adanya harta (uang yang dikhususkan untuk perdagangan).

- 2) Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan dasar unsur-unsur lain yang terkait untuk produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
- 3) Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinan-kemungkinan penambahan atau pengurangan jumlahnya.
- 4) Sehatnya modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.

c. Tujuan dan Manfaat Laba bagi Perbankan

Laba merupakan tujuan suatu perbankan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
- 2) Laba merupakan penilaian ketrampilan pimpinan. Pimpinan bank yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap.
- 3) Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (*investor*) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan / ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan

modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.⁵¹

Adapun manfaat laba bagi suatu bank secara umum sebagai berikut :

- 1) Untuk kelangsungan hidup (*survive*). Tujuan utama bagi bank pada saat pemilik mendirikan adalah *survive* atau kelangsungan hidup dimana laba yang diperoleh hanya cukup untuk membiayai biaya operasional bank.
- 2) Berkembang atau bertumbuh (*growth*) semua pendiri perusahaan mengharapkan agar usahanya berkembang dari bank yang kecil menjadi bank yang besar, sehingga dapat mendirikan cabangnya lebih banyak lagi
- 3) Melaksanakan tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*) sebagai agen pembangunan, bank juga tidak terlepas dari tanggung jawab sosialnya yakni memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar atau masyarakat umum.⁵²

d. Karakteristik laba

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- 1) Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi,

⁵¹ O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, (Bogor : Ghalia Indonesia) hal, 152

⁵² Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, hal. 17

- 2) Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu,
- 3) Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan,
- 4) Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu, dan
- 5) Laba didasarkan pada prinsip penandingan (*matching*) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁵³

7. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadist.⁵⁴ Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam,

⁵³ Miftahurrohmah, *Pengaruh Tabungan Wadi'ah Dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Tulungagung: Skripsi tidak diterbitkan, 2014)

⁵⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah edisi revisi*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), hal. 13

dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak memberikan bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah atau imbalan yang diberikan kepada nasabah tergantung akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

Menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 21, dinyatakan bahwa: “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha,serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.⁵⁵

b. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Terdapat beberapa perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

| Jenis Perbedaan | Bank Syariah | Bank Konvensional |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Landasan hukum | Al Qur'an dan Hadist + hukum | Hukum positif |

⁵⁵ Wa Ode Lili Suryani, *Pengaruh Konsumen Mengenai Bank Syariah pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Makassar*, <http://liliwaode.blogspot.co.id>. Diakses pada hari kamis, tanggal 4 Juli 2019, pukul 13:00

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| | positif | |
| Basis operasional | Bagi hasil | Bunga |
| Skema produk | Berdasarkan syariah, misalnya Mudharabah , wadiah, Murabahah, Musyarakah dan sebagainya | Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo |
| Perlakuan terhadap dana masyarakat | Dana masyarakat merupakan titipan / investasi yang baru mendapatkan hasil bila diputar/diusahakan terlebih dahulu | Dana masyarakat merupakan simpanan yang harus dibayar bunganya saat jatuh tempo |
| Sektor penyaluran Dana | Harus yang halal | Tidak memperhatikan halal / haram |
| Organisasi | Adanya DPS (Dewan Pengawas Syariah) | Tidak ada DPS |
| Perlakuan akuntansi | <i>Accrual</i> dan <i>cash basis</i> (untuk bagi hasil) | <i>Accrual basis</i> |

Sumber : syariahmandiri.co.id⁵⁶

c. Keunggulan dan Kelemahan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa keunggulan dan kelemahan antara lain sebagai berikut:⁵⁷

1) Keunggulan Bank Syariah adalah:

- a) Mekanisme Bank Syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
- b) Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dengan nasabah penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan

⁵⁶Mandiri syariah, *Perbankan Syariah : Perkembangan dan Penjelasan*, <https://syariahmandiri.co.id/2010/10/perbankan-syariah-perkembangan-dan-penjelasan/>, Diaksesada hari jum;at, tanggal 4 Juli 2019, pukul 13.30

⁵⁷ Edy Wibowo dan Untung Hendi Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), hal. 45-47

jangka waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan.

- c) Bank Syariah lebih mandiri dalam penentuan kebijakan bagi hasilnya
- d) Bank Syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah.
- e) Terhindar dari praktik money laundry.

2) Kelemahan Bank Syariah adalah:

Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap i'tikad baik.

- a) Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga resiko salah hitung lebih besar dari pada bank konvensional.
- b) Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar dari pada bank konvensional.
- c) Produk-produk Bank Syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif, karena manajemen Bank Syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariahkan, dengan variasi produk yang terbatas.
- d) Pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah.

Prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah dasar beroperasinya bank Islam. Prinsip yang paling menonjol adalah tidak mengenal konsep bunga dan tidak mengenal peminjaman uang, tetapi mengenal konsep kemitraan atau kerjasama (Mudharabah dan Musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedangkan peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Dalam menjalankan operasionalnya, fungsi bank syariah terdiri atas:⁵⁸

- a) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana (*sahibul mal*) sesuai arahan yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- c) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan.

⁵⁸ Herry Susanto & Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 127-128

d. Prinsip- Prinsip Produk Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip operasional produk bank syariah adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Prinsip *Mudharabah* Perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana (sahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (mudhorib) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang akan timbul ditanggung oleh pemilik dana selama tidak terdapat bukti bahwa mudharib melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, *Mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
 - a) *Mudharabah mutlaqah*, yaitu mudharib diberikan kewenangan sepenuhnya untuk pilihan investasi yang dikehendaki.
 - b) *Mudharabah muqayyaddah*, yaitu arahan investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai pengelola atau pelaksana.
- 2) Prinsip *Musyarakah* Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati, *Musyarakah* dapat

⁵⁹*Ibid*, hal. 128

bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus pada akhir masa proyek.

- 3) Prinsip *Ijarah* Perjanjian sewa yang memberikan kepada penyewa untuk memanfaatkan barang yang akan disewa dengan imbalan uang sewa sesuai dengan persetujuan dan setelah masa sewanya berakhir maka barang dikembalikan kepada pemilik, namun penyewa juga dapat memiliki barang yang disewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.
- 4) Prinsip jual beli yang terdiri dari sebagai berikut:
 - a) *Murabahah*, yaitu akad jual beli antara dua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual yang menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual.
 - b) *Salam*, yaitu pembelian barang dengan pembayaran di muka dan barang diserahkan
 - c) *Ishtisna'*, yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli. Pembayaran dilakukan di muka sekaligus atau secara bertahap.
- 5) Prinsip kebajikan, penerimaan dan penyaluran dana dana kebajikan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan sebagainya serta penyaluran

al-qardul hasan, yaitu penyaluran dana dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan, kecuali pengembalian pokok pinjaman.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah , Musyarakah, Murabahah Dan Ijarah Terhadap Peningkatan Laba Bank Bni Syariah”.

Jurnal Cut Marlina, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan *Non Performing Finance* Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Perbankan Syariah Di Indonesia”. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa (1) Biaya operasional, dana pihak ketiga dan *non performing finance* secara bersama- sama memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. (2) biaya operasional berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. (3) dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah. (4) *non performing finance* berpengaruh terhadap pertumbuhan laba pada perbankan syariah.⁶⁰

⁶⁰ Cut Marlina, *Pengaruh Biaya Operasional, Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Finance Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Bank Perbankan Syariah Di Indonesia*. (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Vol. 1, No. 1, 2016), hal. 11

Jurnal Farida Purwaningsih, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh tabungan *Mudharabah*, pembiayaan *Mudharabah Musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba studi pada bank jatim syariah pada periode 2007- 2015. Dari hasil uji hipotesis dapat di simpulkan bahwa (1) tabungan *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap laba bank jatim syariah. (2) pembiayaan *Mudharabah Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank jatim syariah (3) pendapatan operasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank jatim syariah. (4) tabungan *Mudharabah* , pembiayaan *Mudharabah Musyarakah* dan pendapatan operasional lainnya bersama- sama secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap laba bank jatim syariah.⁶¹

Jurnal Deasy Rahmi Puteri, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Murabahah*, *istishna* dan *Ijarah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia pada periode 2009- 2013”. Dari hasil uji hipotesis dapat di simpulkan bahwa (1) pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. (2) pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (3) pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap

⁶¹ Farida Purwaningsih, *Pengaruh tabungan mudharabah, pembiayaan mudharabah musyarakah dan pendapatan operasional lainnya terhadap laba studi pada bank jatim syariah pada periode 2007- 2015.* (jurnal An- Nisbah Vol.2 No. 2. 2016), hal 56

profitabilitas. (4) pembiayaan *istishna* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.⁶²

Jurnal Cut Faradilla, Muhammad Arfan, dan M. Shabri, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh pembiayaan Murabahah, istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia”. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa (1) pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas. (2) pembiayaan *istishna* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (3) pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. (4) pembiayaan *Ijarah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, (5) pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, (6) pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap profitabilitas, (7) pembiayaan *Murabahah*, *istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas.⁶³

Skripsi Maya Indah Yani, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang Periode 2013- 2015. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa, (1) Pembiayaan *Murabahah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang (2) tabungan tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri

⁶² Deasy Rahmi Puteri, Pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, istishna, dan ijarah terhadap profitabilitas pada bank umum syariah indonesia, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi, Vol. 8, No. 1 2014. Hal. 81

⁶³ Cut Faradilla, Muhammad Arfan, M. Shabri, Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 6, No. 3 2017. Hal 91

Palembang. (3) Pembiayaan *Murabahah* dan Tabungan bersama-sama secara simultan mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang.⁶⁴

Penelitian Maya Indah Yani hampir sama dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada variable X_2 yaitu jika penelitian Maya Indah Yani menggunakan variable tabungan sedangkan penelitian ini menggunakan variable pembiayaan *musyarakah*. Selain itu, pada penelitian Maya Indah Yani hanya menggunakan dua variable X sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel X. Untuk persamaannya, sama-sama meneliti variabel Y (laba).

Skripsi Puji Rahayu, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel *Intervening*”. Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa, (1) pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat CSR. (2) pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA. (3) CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. (4) CSR dapat memediasi pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas ROA.⁶⁵

Penelitian Puji Rahayu hampir sama dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada penggunaan jumlah variabel, penelitian Puji Rahayu hanya

⁶⁴ Maya Indah Yani, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Tabungan Terhadap Pendapatan BMT AL- Aqobah Pusri Palembang Periode 2013- 2015* (skripsi diterbitkan :2016).hal. 15

⁶⁵Puji Rahayu, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Dengan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Variabel Intervening*. (skripsi diterbitkan : 2017),hal 12

menggunakan satu variable X sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel X. Untuk persamaannya, sama-sama meneliti variabel Y (laba).

Skripsi Siti Fatimah, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tabungan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional. (2) Deposito tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional. (3) Pembiayaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laba operasional.⁶⁶

Penelitian Siti Fatimah hampir sama dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada variable X_1 yaitu jika penelitian Siti Fatimah menggunakan variabel pertumbuhan simpanan DPK sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, pada penelitian Siti Fatimah hanya menggunakan dua variable X sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel X. Untuk persamaannya, sama-sama meneliti variabel Y (laba).

Skripsi Miftahurrohmah, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Tabungan *Wadiah* dan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bulanan PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk. periode 2011-2013. Dari hasil analisis, dengan alat bantu spss versi 16.0 menggunakan analisis regresi linear berganda yang menghasilkan

⁶⁶Siti Fatimah, *Pengaruh Pertumbuhan Simpanan Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Terhadap Laba Operasional PT BPRS Baktimakmur*, (Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi: 2014), hal 13

tabungan *wadiah* dan pembiayaan *Mudharabah* yang disalurkan memiliki hubungan searah dengan laba. Hasil uji t menunjukkan bahwa tabungan *wadiah* berpengaruh secara signifikan terhadap laba, begitu pun dengan pembiayaan *Mudharabah* yang juga berpengaruh signifikan terhadap laba. Sedangkan secara bersama-sama dengan tingkat signifikansi 85% menunjukkan variabel tabungan *wadiah* dan pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel laba pada Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk.⁶⁷

Penelitian Miftahurrohmah hampir sama dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada variable X_1 yaitu jika penelitian Miftahurrohmah menggunakan variabel tabungan *wadiah* sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, pada penelitian Miftahurrohmah hanya menggunakan dua variable X sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel X. Untuk persamaannya, sama-sama meneliti variabel Y (laba).

Skripsi Ayu Arina Rohmatin, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014”. Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI), (2) variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh negatif dan

⁶⁷Miftahurrohmah , *Pengaruh Tabungan Wadi"ah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Tbk*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014), hal 8

tidak signifikan terhadap variabel Pertumbuhan Laba Bersih Bank Muamalat Indonesia (BMI), (3) variabel Beban Operasional Pendapatan Operasional dan Rasio Kecukupan Modal secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia (BMI).^{68\}

Skripsi Vera Dina Era, yang bertujuan untuk menguji “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri”. Dari hasil analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa, (1) variabel pembiayaan Murabahah memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, (2) variabel Mudharabah pengaruh signifikan terhadap laba bersih, (3) secara simultan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba bersih.⁶⁹

Penelitian Vera Dina Era hampir sama dengan penelitian ini, perbedaannya terletak pada jumlah variabel X yaitu jika penelitian Vera Dina Era menggunakan dua variabel X sedangkan penelitian ini menggunakan empat variabel X. Untuk persamaannya, sama-sama meneliti variabel Y (laba).

Skripsi Rizky Mei Rahayu, yang bertujuan untuk "Pengaruh Tabungan Wadiah, Pembiayaan Murabahah, dan Modal yang dimiliki terhadap Laba Bank Mega Syariah". Dari hasil uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa, (1) Tabungan Wadiah mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba Bank

⁶⁸ Ayu Arina Rohmatin, *Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional, dan Rasio Kecukupan Modal Terhadap Pertumbuhan Laba Bank Muamalat Indonesia Periode 2012-2014*, (Skripsi tidak diterbitkan:2014),hal 9


⁶⁹ Vera Dina Era, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah terhadap Laba bersih pada PT. Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi tidak diterbitkan: 2017), hal 11

Mega Syariah, (2) Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bank Mega Syariah, (3) Modal yang dimiliki berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Laba Bank Mega Syariah.⁷⁰

Penelitian Rizky Mei Rahayu hampir mirip dengan penelitian saya. Perbedaannya terletak pada jumlah variabel, Rizky Mei Rahayu menggunakan tiga variabel X sedangkan saya menggunakan empat variabel X. Persamaan dalam skripsi Rizky Mei Rahayu dengan skripsi saya yaitu sama-sama meneliti tentang Laba

C. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



⁷⁰Rizky Mei Rahayu, *Pengaruh Tabungan Wadiah, Pembiayaan Murabahah, dan Modal yang dimiliki terhadap Laba Bank Mega Syariah*, (Skripsi diterbitkan : 2019), hal. 14

Keterangan:

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan Ijarah terhadap peningkatan laba bank BNI Syariah

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau suatu dugaan, anggapan, pendapat asumsi yang mungkin benar atau salah, yang masih harus dibuktikan kebenarannya, dengan melakukan suatu penelitian dan uji hipotesis. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu peneliti maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Ada pengaruh positif pembiayaan Mudharabah terhadap peningkatan laba bank BNI Syariah.

H₂ : Ada pengaruh positif pembiayaan Musyarakah terhadap peningkatan laba bank BNI Syariah.

H₃ : Ada pengaruh positif pembiayaan Murabahah terhadap peningkatan laba bank BNI Syariah.

H₄ : Ada pengaruh positif pembiayaan Ijarah terhadap peningkatan laba bank BNI Syariah.

H₅ : Secara bersamaan ada pengaruh positif pembiayaan Mudharabah ,
pembiayaan Musyarakah, pembiayaan Murabahah, dan pembiayaan
Ijarah terhadap peningkatan laba bank BNI Syariah